



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 69 TAHUN 2013.**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AZZAHRA"**

- Menimbang** : Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA" Nomor 421.1/01/Azzahra/2013 tanggal, 4 April 2013 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Kelakar yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 04 April 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA"
- Alamat : Desa Kelakar Kecamatan Hulu Gurung  
Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kedua** : Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AZZAHRA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 4 April 2013 s/d 1 April 2015.

Ketiga

- Pemegang izin tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat;
  2. Menaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau,  
Pada tanggal, 1. Oktober 2013.  
Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**ANTONIUS, A.Md.Pd.,SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590429 198303 1 008

Tembusan yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Camat Kecamatan Hulu Gurung;
4. Lembaga yang bersangkutan.